

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN KONTEN BERMUTAN MELANGGAR ASUSILA PADA
APLIKASI *FACEBOOK***

(Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

AHMAD ALDRI MORTARA

02011381823298

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

UNISVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AHMAD ALDRI MORTARA

Nim : 02011381823298

Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGGAR ASUSILA PADA
APLIKASI *FACEBOOK*(Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg)**


Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 30 Mei 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032608012010


Neisya Ang Rum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Pidana

Dr. Febrian S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Mahasiswa : Ahmad Aldri Mortara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823298
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat, 27 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, maka Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Ahmad Aldri Mortara

MOTO :

**“Barang Siapa Yang Bersungguh Sungguh Maka Dia Akan Mencapai
Tujuannya”**

“Barang yang bersabar maka ia akan berhasil”

“Siapa yang menapaki jalannya akan sampai pada tujuan”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **PERTANGGUNGAN JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN BERMUATAN MELANGGAR ASUSILA PADA APLIKASI FACEBOOK (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg)** Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. dan Neisy Ang Rum Adisti, S.H.,M.H.selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamiin
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2023

Penulis,



Ahmad Aldri Mortara

NIM 02011381823298

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim didunia.

Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Neisya Ang Rum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi sampai selesai.
8. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum. dan Bapak H. Usmawadi, S.H., M.H, selaku Penasehat Akademik saya yang dari awal saya masuk hingga akhir perkuliahan yang memberikan arahan dan motivasi dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah

memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.

10. Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah sangat membantu selama menjalankan perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua saya yang tercinta, Bapak Mulyadi dan Ibu Roswana, Am.Keb., terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu yang telah mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang sampai sekarang ini dan mendoakan sekaligus memberikan dukungan yang dimana saya bisa menyelesaikan skripsi.
12. Adik saya yang memberikan semangat yang membuat saya termotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
13. Sahabat saya SD, SMP dan SMA yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
14. Sahabat kuliah yang dimana sudah seperti keluarga sendiri dimana Terimakasih atas semangat dan dukungannya kepada Zul, Trif, Hafiz, Ade, Joko, Bowo, Ican, Dafin, Evan, Hafiz, Rio, Reksi, Farhan, Agung, Mariadi, Nabil.
15. Terimakasih kepada Teman-Teman kampus Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Teman-Teman PLKH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	7
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penulisan.....	8
E. Ruanglingkup penelitian	9
F. Kerangka teori.....	9
1. Teori Pidana	9
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
3. Teori Pidana dan Pemidanaan	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Tentang PertanggungJawaban Pidana	21
1. Pengertian Pidana.....	21
2. Keadaan yang Dapat Melepaskan Pertanggungjawaban Pidana.....	23

B. Tinjauan Tentang Pidana Pemidanaan	25
1. Pengertian Pemidanaan	25
2. Jenis-Jenis Pidana	26
3. Teori-Teori Pemidanaan.....	26
C. Tinjauan Tentang Perbuatan Asusila	31
1. Pengertian Perbuatan Asusila.....	31
2. Macam-macam Perbuatan Asusila.....	32
3. Dasar Hukum Perbuatan Asusila	34
D. Tinjauan tentang Aplikasi Facebook	36
1. Pengertian Facebook	36
2. Fungsi Aplikasi Facebook	36
BAB III : PEMBAHASAN	38
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi <i>Facebook</i>	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Perbuatan Asusila pada Aplikasi <i>Facebook</i>	53
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTAK

Skripsi ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi *Facebook* (Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/Pn Plg). Penulisan skripsi ini dilatar belakangi Perkembangan teknologi dewasa ini semakin meningkat, kebutuhan akan jaringan komputer dibutuhkan oleh siapapun dan kapanpun, Akses teknologi informasi digunakan dalam berbagai hal setiap harinya oleh masyarakat yang mana didukung oleh jaringan internet. Internet merupakan jaringan yang saling terhubung dan terdiri dari miliaran jaringan yang saling terhubung yang terdapat di berbagai penjuru dunia. Maka rumusan masalah ini yaitu : 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan melanggar asusila pada aplikasi *facebook* (studi putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg) 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan melanggar asusila pada aplikasi *facebook* (studi putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg), penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan jenis data kualitatif baik melalui sumber primer dan sekunder. penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten asusila pada aplikasi *facebook* sudah memenuhi unsur unsur pertanggungjawaban pidana yang dikategorikan pada perbuatan asusila, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf.

Kata Kunci : Teknologi informasi , facebook, asusila

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Neisya Ang Rum Adisti, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



R.d Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 198812032011012008

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi sekarang makin berkembang, jaringan computer menjadi kebutuhan setiap orang setiap saat. kemajuan perangkat komunikasi juga mempercepat koneksi anat manusia juga bisa mendorong berupa bentuk teknologi baru membuat ruang baru di pasar dan investasi dalam pengembangan computer dan handphone. Dengan bantuan internet, masyarakat menggunakan teknologi informasi dengan berbagai cara setiap harinya. Kata internet ini dialah singkatan dari kata Interconnection Network yang berasal dari bahasa Inggris. Internett berhubungan dengan hotspot global. Internett sinyal yang saling terhubung memiliki lebih dari miliaran jaringan yang sama-sama terhubung yang terletak seluruh dunia. Teknologi informasi ini melibatkan berbagai komputer, yang tipologi jaringannya belum pernah diramalkan dalam sejarah Internet. Saat ini, tidak hanya komputer yang terhubung ke Internett, tetapi juga laptop dan *smartphone*.¹

Konstitusi negara menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang diperintah oleh negara hukum, yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah alat negara dengan tujuan pengatur dan mendamaikan, menertibkan, dan mengatur kehidupan manusia dengan aturan-aturan atau peraturan-peraturan, yang memuat larangan antara hak dan kewajiban

¹ Sugeng, *Hokum Telematika Indonesia*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Jakarta 2020, hlm. 37.

untuk menyelenggarakan ketertiban masyarakat, yang di dalamnya termasuk hukuman bagi pelaku kejahatan, sehingga masyarakat itu sendiri harus mengikutinya. Pada dasarnya setiap undang-undang yang disahkan oleh parlemen merupakan tanggapan hukum atas permasalahan masyarakat pada saat undang-undang tersebut dibuat.

Pembangunan hukum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahwa seiring dengan perubahan atau perkembangan masyarakat, hukum juga harus berubah, yang akan mengatur pembangunan yang terkendali yang mana perkembangan masyarakat modern sekarang yaitu globalisasi telah berubah. penggerak untuk lahirnya zaman teknologi informasi.²

Semakin majunya perkembangan kebutuhan manusia di dunia, teknologi informasi menenukan peranan penting saat ini dan di masa yang akan datang. Salah satu perkembangan teknologi informasi kontemporer adalah munculnya berbagai portal komunikasi sosial media seperti browser, Google dan Mozilla Firefox dll, namun yang paling populer di kalangan pengguna media sosial saat ini adalah Facebook, WhatsApp, Telegram dan banyak aplikasi lainnya. Perkembangan teknologi informasi itu sendiri juga mengubah perbuatan masyarakat.

Media sosial yang menjadi salah satu paling banyak digunakan saat ini yaitu *facebook*, melalui *facebook* semua pengguna dapat dengan mudah untuk berinteraksi dengan sesama pengguna *facebook*. *Facebook* saat ini berkembang dengan pesat dan menjadi salah satu pusat informasi dari berbagai banyak orang.

² Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. hlm 1.

Facebook yang merupakan jejaring sosial yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan foto, kontak ataupun informasi dan juga pengguna *facebook* dapat bergabung dalam suatu komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, tak hanya sampai disitu *facebook* juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan pidana yang mana belakangan kali ini *facebook* sering terdapat suatu perbuatan tindak pidana.³

Hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, seiring dengan itu pula masalah-masalah berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, karena itu merupakan salah satu cirinya yang dinamis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan berarti perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Penggunaan internet tidak hanya berdampak positif tetapi juga berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Internet adalah singkatan dari *interconnected network*, artinya semua jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem *global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite* (TCP/IP) sebagai protokol peralihan paket (*packet switching protocol*) untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. .

Melalui Internet, jutaan orang secara sistematis dapat berkomunikasi satu sama lain di dunia maya, sehingga saat ini dunia maya tidak terbatas hanya untuk memberikan informasi, hiburan, dan pendidikan, tetapi dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia seperti persahabatan, penghargaan, dan lain-lain. jasa untuk berkomunikasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

³ Ibid hlm,2

demikian pesat telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas telah mempengaruhi perkembangan hukum, termasuk hukum pidana, terutama dalam hal perilaku (kejahatan), di dunia modern saat ini tidak dapat dibedakan dan bahkan sering bergantung pada perkembangan teknologi maju ("hitech" atau "maju"). teknologi, khususnya di bidang informasi dan elektronika melalui jaringan internasional (Internet).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu diikuti dengan efek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi yang mengandung unsur pornografi, yang menjadi perhatian utama semua pihak yang terlibat, baik pemerintah, penegak hukum, peneliti dan masyarakat pada umumnya.

Keberadaan hukum sebagai fungsinya "*a tool of social control*" sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial". Kebijakan atau kebijakan peradilan pidana memegang peranan penting, menurut Southart: "kebijakan peradilan pidana" mengacu pada pengorganisasian pilihan-pilihan untuk mencapai hasil peradilan pidana yang baik sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi. peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan dengan memperhatikan keadaan dan masa yang akan datang."

⁴ Soerjono, Soekanto, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta: Rajawali Pers, 2011. hlm,12.

Rancangan Undang-undang Perubahan atas Undang-undang Informasi dan Teknologi elektronik dialihkan ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Teknologi Informasi Elektronik. Naskah undang-undang tersebut dituangkan dalam tahun 2016 nomor 251 dan tambahan Riigi Teataja nomor 5952 dan secara resmi mulai berlaku 30 hari setelah pengesahan undang-undang tersebut pada tanggal 27 Oktober 2016 dan berlakunya. mulai berlaku pada Senin 28 November 2016.⁵

Undang-undang tersebut memuat tujuh poin pokok yang akan mengubah Undang-Undang Teknologi Informasi dan Elektronik terutama dari undang-undang saat ini. Badan juga berhak menolak akses dan/atau memerintahkan pemilik sistem elektronik untuk menolak informasi elektronik yang melanggar hukum..

Semoga undang-undang yang baru ini dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara agar lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian, kepuasan terhadap unsur SARA, radikalisme dan pornografi dapat diminimalisir. UU Teknologi Informasi dan Elektronik dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui ekonomi digital dan bisnis siber (e-commerce) Indonesia. Kemudian, di tengah perjalanan banyak kontroversi dan kejadian yang mengangkat keuntungan dan kerugian terhadap Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik, yang terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Menanggapi perkembangan modus kejahatan yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui

⁵ Orba Manullang “*Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elertronik Dalam Media Sosial*” *jurnal of community dedication* Volume nomor 1 (2021) <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/230>, diakses pada tanggal 15 mei 2023

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang NO. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana.⁶

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, telah mendorong penulis untuk membuat penulisan ilmiah yang membahas mengenai masalah **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Konten Bermuatan Melanggar Asusila Pada Aplikasi *Facebook*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan melanggar asusila pada aplikasi *facebook* (studi putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg)?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan melanggar

⁶ L. Heru Sujamaward “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018 <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/6922/6116>, diakses pada tanggal 20 maret 2022

asusila pada aplikasi *facebook* (studi putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan melanggar asusila pada aplikasi *facebook*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten bermuatan melanggar asusila pada aplikasi *facebook*.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian ini dibedakan kedalam 2 (dua) bentuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis diharapkan karya ini dapat menambah informasi pemikiran dalam perkembangan hukum khususnya hukum pidana, serta menambah pemahaman dalam bidang penelitian dan mahasiswa hukum yang ingin mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana dan penalaran hakim. pertimbangan dalam melakukan penjatuhan pidana terhadap pelaku penyebaran konten asusila di aplikasi Facebook..

2. Manfaat Praktis

memperluas sumber informasi dan kemungkinan penulis tentang pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana manipulasi elektronik yang

mengandung unsur asusila dan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait khususnya aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara dalam menyelesaikan masalah dan memberikan kontribusi terutama bagi mahasiswa dan masyarakat umum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, maka ruang lingkup penulisan penelitian ini dibatasi pada dasar putusan hakim dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pidana dalam perkara Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran atau tesis yang mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan, pegangan teoritis.

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori dalam hukum pidana, yaitu teori pertimbangan putusan hakim.⁷

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan hasil kajian teologis yang dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah pembentukan norma hukum dan tujuan pembentukan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas kesalahan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pemikiran seperti itu menyimpang dari kerangka teoretis monistik dan

⁷ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 80.

dualistik dari konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori bersuku kata satu tidak membedakan kejahatan dari rasa bersalah.

Kesalahan merupakan bagian dari tindak pidana, maka menurut asas “tidak ada tindak pidana tanpa alasan”, kesalahan juga dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Telah dibuktikan bahwa semua unsur pidana dapat membuktikan baik pidana maupun pertanggungjawaban pidananya.

Terbukti bahwa kesalahan berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan bertanggung jawab atas kejahatan itu. Produsen tidak dipidana adalah pengecualian, pengecualian dapat disebabkan oleh faktor yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, atau adanya likuidasi pidana. Pengakhiran perkara pidana dapat terjadi dengan dalih atau alasan yang sah. Sebuah teori dualistik yang membuat perbedaan yang jelas antara kejahatan dan rasa bersalah. Kesalahan bukanlah kejahatan, tetapi kesalahan adalah kejahatan. Mens rea palsu harus dibedakan dengan kejahatan, yang kejahatannya adalah actus reus. Pertanggungjawaban pidana hanya mengacu pada mens rea, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (mens rea). Di bawah sistem biasa rendah, mens rea adalah istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan unsur kejahatan yang berhubungan dengan keadaan mental terdakwa. Mens rea selalu mengacu pada keadaan mental atau psikologis pelaku kejahatan, sedangkan actus reus mengacu pada perbuatan melawan hukum.⁸

⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antar Asas, Teori dan Penerapannya*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan ke-1, Jakarta 2018, hlm. 14-15

2. Teori Pertimbangan Hakim

Secara tekstual, Prof. Gerhard Robberris menyebut secara gamblingnya dua makna kebebasan hakim, tetapi secara kontekstual ada tiga esensi kebebasan hakim:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorang pun, termasuk pemerintah, dapat menentukan atau mengarahkan putusan yang akan diambil.
- c. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi (terhadap hakim) dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Dengan demikian, yang dilakukan Komisi Yudisial memeriksa dan membuat rekomendasi untuk menindak hakim semata-mata karena putusannya, merupakan pelanggaran nyata terhadap “*judicial independence*” dan “*freedom of judges*”.

Atas dasar itu, Mahkamah Agung dan seluruh hakim apapun pendapat umum tidak akan pernah membiarkan mahkota kebebasan itu direnggut oleh siapa pun juga.⁹

Memperhatikan tingkat kesulitan menjatuhkan putusan karena banyak hal yang harus dipertimbangkan maka beberapa Negara Bagian Australia membentuk Undang-Undang tentang pidanaaan (*Sentencing act*), seperti Negara Bagian *Victoria, Queensland, Northern Territory*, dan lain-lain.

⁹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm. 111.

Dari wawancara yang dilakukan Mackenzie terhadap jumlah hakim di *queensland* ditemukan berbagai pendekatan-pendekatan yang dipergunakan hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan.¹⁰

1. Pendekatan Keseimbangan

keseimbangan antara keadaan yang diatur dalam undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berkaitan dengan masalah itu. Praktek pidana Indonesia kurang memperhatikan kepentingan korban, kecuali dalam kasus korupsi. Salah satu kesulitannya adalah memperhatikan kepentingan korban, karena tidak ada ketentuan baik pidana maupun hukum acara atau tidak cukup diatur untuk melindungi korban.

2. Pendekatan Seni

Pemidanaan adalah diskresi hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan pidana, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku. Pendekatan ini disebut seni menjatuhkan pidana. Sebagai suatu seni, hakim lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan.

3. Pendekatan Keilmuan

Pendekatan ini menyimpang dari gagasan bahwa hukuman harus metadis dan hati-hati, terutama dalam kaitannya dengan keputusan masa lalu. Pendekatan keilmuan merupakan semacam “peringatan” bahwa dalam memutus, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink.

¹⁰ Ibid hlm.112

Selain tiga pendekatan yang diketemukan Mackenzie, dapat juga ditambah dengan pendekatan keempat yaitu pendekatan pengalaman. Pengalaman panjang, cara hakim sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan seperti hukuman.¹¹

Keterkaitan antara hukum dan tujuan hukum, maka seperti disebutkan Wiarda Koopmans, ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum, yaitu¹²:

a. Menerapkan Hukum Apa Adanya (*rechtstoepassing*)

Fungsi ini hanya membuat hakim menangkap atau mengabulkan transaksi hukum tersebut pada ketentuan yang ada. Sejauh menyangkut legislasi, penciptaan sepenuhnya berada di tangan pembuat undang-undang atau pembuat undang-undang. hakim tidak dapat menolak untuk menyelidiki dan memutus perkara dengan alasan tidak ada undang-undang atau tidak jelas undang-undangnya.

b. Hakim Sebagai Penemu Hukum

Hakim sesuaikan aturan dan peristiwa dianggap sebagai kelemahan. Dalam tugas penemuan hukum, hakim bertindak sebagai penafsir atau pemberi makna agar kaidah hukum atau “pengertian” hukum itu benar-

¹¹ Ibid, hlm 117.

¹² Bagir Manan, “*Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*”, (Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009), hlm 167

benar dapat sesuai dengan peristiwa hukum tertentu yang sedang berlangsung.

Penerjemahan atau pemberian makna biasanya mendapatkan hokum atau "*rechtsviinding*", "*legal findiing*". agar menghindari kesewenang wenangan atau penyalahgunaan, fungsi menfapatkan hukum hanya dapat dilakukan dengan instrument atau , cara menemukan hukum mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning, legal refinery*), konstruksi hukum, dan *argumentum a contrario*.

c. Fungsi Menciptakan Hukum

Seorang hakiim tidak menentukan hukum sebagaimana ia tidak begitu saja menemukan hukum, tetapi mengciptakan hukum.

Penciptaan hukum disusun oleh para hakim yang memutuskan, tetapi tidak ada standar mendasarinya. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan bahwa pekerjaan seorang hakim diperlukan untuk legislasi ketika terjadi kekosongan hukum¹³

3. Teori Pidana dan Pidanan

Teori teori pidanan berubah seusiai kehidupan sosial sebagai reaksi terhadap kemunculan dan perkembangan kejahatan itu sendiri yang terkadang selalu mewarnai kehidupan sosial.

¹³ *Ibid*, hlm 172

Hukum pidana sendiri telah mengembangkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori balas dendam mutlak, teori penangkalan relatif/utilitarianisme, teori integrasi integral, teori perlakuan, dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori pemidanaan mempertimbangkan beberapa unsur penjatuhan pidana, yaitu ;

a. Teori Absolut

Teori ini percaya bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada tindakan dan terletak pada kejahatan itu sendiri..

b. Teori Relatif

Teori ini tidak melihat pemidanaan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku kejahatan, tetapi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat demi kesejahteraan. Teori ini tidak melihat pemidanaan sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku kejahatan, tetapi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat demi kesejahteraan..

c. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengajarkan penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memperoleh informasi yang sah dengan tujuan dapat dikemukakan, dikembangkan serta dibuktikan suatu pengetahuan tertentu.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum Normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang juga mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁵ Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian ini untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dengan pendekatan penelitian kasus, Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus, yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dalam penyidikan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang dianggap telah

¹⁴ Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia, 2016), hlm 3.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 36.

menjadi putusan pengadilan yang berlaku tetap.¹⁶ Pendekatan kasusnya adalah rasio yang menentukan, yaitu keputusan pengadilan untuk mengambil keputusan. Dengan pendekatan berbasis kasus, penulis ingin mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan untuk mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi undang-undang yang ditinjau, dan pendekatan legislatif semacam itu membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari apakah ada konsistensi dan penerapan antara undang-undang dan undang-undang lain atau konstitusi dan peraturan hukum.¹⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan makalah penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder, dimana data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian berupa laporan. Informasi sekunder dapat diperoleh dari beberapa bahan hukum, yaitu:¹⁸

¹⁶ Hadjon Philipus M, *Penelitian Hukum Normatif*, (buku ajar) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998, hlm 43.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm 133.

¹⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 30

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut yang akan diteliti, yaitu: ¹⁹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 5) Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2019/PN Plg

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian dan dalam penelitian ini berupa literatur yang berkaitan dengan keterangan palsu dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari kepolisian, literatur yang digunakan meliputi: kasus hukum, hasil penelitian, artikel penelitian, buku, jurnal penelitian, dan jurnal penelitian nasional dan internasional, disertasi dan artikel.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁹ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 51.

²⁰ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 51.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan penelitian diatas.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode ini adalah perolehan kebenaran ilmiah, tesis menggunakan metode yang mengumpulkan bahan hukum dengan bantuan perpustakaan, yaitu studi dan analisis sistematis buku, publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet dan bahan lain yang terkait dengan bahan-bahan ini. . dibahas di sini.²¹

5. Analisis Bahan Hukum Kualitatif

Metode analisis bahan hukum menerapkan metode kualitatif dengan kesimpulan deduktif. Metode penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua, yaitu. inferensi deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang pertama-tama menghubungkan persoalan umum ke bagian-bagian tertentu. Penalaran induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dan menyimpang dari hal-hal tertentu ke hal-hal umum. ²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

bahan hukum yang diterapkan menggunakan metode kualitatif dengan kesimpulan deduktif. Metode penarikan kesimpulan dibagi menjadi dua, yaitu.

²¹ *Ibid*, hlm 123.

²² *Ibid*, hlm 110.

penarikan kesimpulan secara deduktif dan induktif. Metode inferensi deduktif adalah cara berpikir yang pertama-tama menghubungkan hal-hal umum dengan bagian-bagian tertentu. Penalaran induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dan menyimpang dari hal-hal tertentu ke hal-hal umum.²³

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 126

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Rusianto, 2016, "*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*", Cet 1, Jakarta: Kencana.
- Agus Rusianto, 2018, "*Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antar Asas, Teori dan Penerapannya*", PT Fajar Interpratama Mandiri, Cetakan ke-1.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bagir Manan, 2009, "*Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*", Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bambang Sugono, 2011, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Suhariyanto, 2012, "*Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*", Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairul Huda, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*", Cet. Kedua, Jakarta: Kencana,.
- Djoko Prakoso, 2001, Dalam Surat Dakwaan, *Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Eddy O.S Hiarij, 2014, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", Cet 1, Yogyakarta: Cahaya Atma, Pustaka.
- Erdianto Efendi, 2011. "*Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Refika Aditama.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, "*Hukum Pidana*", Cet 1, Jakarta: Sinar Greafika.
- Hadjon Philipus M, 1998, "*Penelitian Hukum Normatif*", (buku ajar) pada Fakultas Hukum Universitas airlangga.

- Hasbullah F. Sjawie, 2015, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*", Jakarta: Prenada Media Group.
- Jonaedi Efendi dkk, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Depok: Prenadademia.
- Kanter dan Sianturi, 2002, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*", Jakarta: Stora Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2004, "*Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*", Jakarta: Djambatan.
- M Najih , 2014, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Setara Press, Malang.
- M. Hamdan, 2014, "*Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*", Bandung: PT. Refika Aditama.
- M. Solly Lubis, 1994, "*Filsafat Ilmu Dan Penelitian*", Bandung: Mandar Maju.
- Meljatno, 2004, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu, 2018, "*Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*", Cet 2, Jakarta: Prenadamedia.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 2005, "*Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*", Alumni. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Prenada Media.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, "*Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*", Jakarta: PT Rajawali Press.
- Romli Atsasmita, 2001, "*Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*", Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono, Soekanto, 2011, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, "*Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*", Jakarta: Rajawali Press.
- Sugeng, 2020, "*Hukum Telematika Indonesia*", Prenadamedia Group, Cet ke-1, Jakarta.

Tolib Setiady, 2010, “*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*”, Bandung: Alfabeta.

Zainal Abidin Farid, 2007, “*Hukum Pidana*”, Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesia, “*Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, UU No 8 Tahun 1981, LN 76 Tahun 1981.

Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia* UU No 11 Tahun 2008, LN NO 58 Tahun 2008

JURNAL

Admin, “Pengertian Tindak Pidana Asusila”
<https://suduthukum.com/2015/09/pengertian-tindak-pidana-asusila.html#:~:text=Sudut%20Hukum%20%7C%20Pengertian%20Tindak%20Pidana%20Asusila%20Delikdelik,dengan%20tilisan%2C%20gambar%2C%20atau%20benda%20yang%20melanggar%20kesusilaan.> Diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

Akhmad Riduan, 2021, “Implementasi Kebijakan Anti Perbuatan Asusila Di Kawasan Lokalisasi Desa Pasar Panas Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong” *Al Iidara Balad*, Vol.3, No.2.

L. Heru Sujamaward, 2017, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Volume 9 Nomor 2 April 2018 diakses pada tanggal 20 maret 2022.

M. Taufiq Widyanto, 2014“ perlindungan hak perempuan korban perbuatan asusila ditinjau dari prespektif Hukum Pidana”, *jurnal ilmiah ilmu hukum Vol.1 No.18*.

M.Arif Setiawan, 2012, “Kajian Teori – Teori Pembenaaran Pemidanaan” , *Jurnal Hukum Ius Quia Isutum*, Vol.6, Nomor 11 1999, di akses melalui <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6922/6116>, pada tanggal 23 September 2022, Pukul 01:30 WIB.

Munthe, Rio donareo dan komang candra ,lutfi fanani, 2018 “Analisis User Experience Aplikasi Mobile Facebook”, *Jurnal pengembangan teknologi informasi dan ilmu computer*, Vo.2, No.7.

Rizki pratama kamarulah, 2021“ Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Pelecehan Seksual di Tempat Kerja” *Lex Crimen*, Vol.X, No.13.

Zainal Muttaqin, 2011, “facebook marketing dalam komunikasi pemasaran modern”, *Jurnal Relawan Indonesia*, Vol.1, No.2.

Orba Manullang “*Kesadaran Masyarakat Dalam Memahami Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elertronik Dalam Media Sosial*” *jurnal of community dedication* Volume nomor 1 (2021) <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/230>.

KARYA TULIS

Muhammad Zuhail, “Analisis Terhadap Penggunaan Teori Kesengajaan Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak” , (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Malang, 2019).

Nurhidayat, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia*” , (Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017) .